



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Layanan Izin Belajar

No. SK : 900/2494.1/415.16/2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah
2. Surat Permohonan izin belajar dari ybs kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan
3. Foto copy SK CPNS, PNS, Kenaikan Pangkat Terakhir, SKP Terakhir, Ijazah Terakhir
4. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah
5. Surat Keterangan dari Kampus
6. Jadwal perkuliahan dari Kampus
7. Kartu Hasil Study
8. Akreditasi Kampus
9. Daftar Riwayat Pekerjaan
10. Berkas dibuat rangkap 3 dan dijilid

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas dikirim ke Dinas Pendidikan melalui Bagian Sekretariat, kemudian berkas yang sudah disposisi masuk ke Bidang Pembinaan Ketenagaan untuk selanjutnya dibuatkan Surat Pengantar dan Surat Permohonan Izin Belajar Ke BKDPP.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Tersampaikan informasi/komunikasi dari Guru

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Telp dan WA nomor : +62 85654442835 (layanan pengaduan online)

Email : [disdikbudjombang@gmail.com](mailto:disdikbudjombang@gmail.com)